

Nomor : 542/PM.00.02/K.BB-04/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Instruksi**

Koba, 14 Desember 2023

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Pangkalan Baru
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 Perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu;
10. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 388/PM.00.01/K.BB/12/2023 Perihal Instruksi Pengawasan Kampanye.

- B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan kampanye oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah, dengan Nomor Surat Tanda Terima Pemberitahuan: STTP/11/XII/2023/INTELKAM tanggal 13 Desember 2023, maka dengan ini diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Pangkalan Baru untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :**

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

1. Menginstruksikan kepada Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) setempat berdasarkan wilayah kerja masing-masing (sesuai titik kampanye) untuk melakukan pengawasan melekat;
2. Melakukan pencegahan terhadap dugaan pelanggaran apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Memastikan tidak ada bendera, atribut Parpol dan Alat Peraga Kampanye yang terpasang di titik yang dilarang;
4. Segera berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah jika terdapat unsur dugaan pelanggaran kampanye;
5. Membekali diri dengan Surat Tugas dan identitas diri saat melakukan pengawasan melekat;
6. Menyampaikan maksud dan tujuan pengawasan melekat kepada pelaksana kampanye serta meminta izin untuk mengambil dokumentasi kegiatan;
7. Menuangkan laporan hasil pengawasan dalam Form A dan alat kerja pengawasan kampanye;
8. Melaporkan kegiatan hasil pengawasan melekat secara berjenjang sesuai tingkatan dengan ketentuan Panwaslu Kecamatan melakukan rekapitulasi terhadap hasil pengawasan Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) dan dikirim ke Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah setiap Priode yang telah ditentukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MARHAENDRA YULIANSYAH

*Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang.*

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPUALAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR KOTA PANGKALPINANG
Jalan Jenderal Ahmad Yani 33121**



SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN
Nomor. : STTP / 11 / XII / 2023 / Intelkam

- Pertimbangan** : Bahwa telah dipenuhinya segala persyaratan pemberitahuan kegiatan Politik tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya dan pemberitahuan kegiatan Politik.
- Dasar** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umu, kegiatan masyarakat lainnya dan pemberitahuan kegiatan Politik;
4. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Pemilihan Umum.
- Memperhatikan** : Surat pemberitahuan Nomor : 094/PMHN/DPC.12-04/XII/2023 DPC PDI Perjuangan Kab. Bangka Tengah tentang Kampanye Pertemuan Terbatas/Dialogis oleh Sdr. Me Hoa, SH, MH Caleg DPRD Provinsi Dapil Kab. Bangka Tengah dan Christian Walvin, SE Caleg DPRD Bangka Tengah Dapil III Pangkalan Baru-Namang.

**MEMBERIKAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN**

- Kepada** :
1. Nama Parpol/Organisasi : PARTAI POLITIK PDI PERJUANGAN
 2. Alamat / Telp : 0813-6732-2350
 3. Nama Penanggung jawab : ME HOA, SH, MH
 4. Juru Kampanye : Terlampir
 5. Alat Peraga : Terlampir
 6. Bentuk Kegiatan : Kampanye (Pertemuan Terbatas/Dialogis)
 7. Lokasi/Tempat Kegiatan : Terlampir
 8. Tema Kegiatan : -
 9. Waktu dan Lamanya : Pukul 17.00 Wib s.d selesai dan Pukul 18.30 Wib s.d selesai
 10. STTP ini berlaku s/d : 14 Desember 2023
 11. Jumlah Massa : ± 100 (seratus) orang



Dipindai dengan CamScanner

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPUALAUAN BANGKA BELITUNG
RESOR KOTA PANGKALPINANG
Jalan Jenderal Sudirman 01 Pangkalpinang 33100

ALAT PERAGA YANG DIGUNAKAN

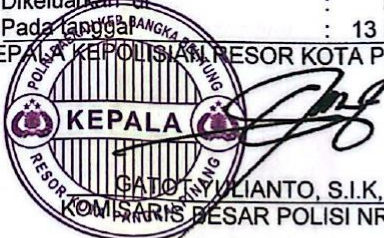
NO.	BENTUK / JENIS ALAT PERAGA	KETERANGAN
1.	SPANDUK	ADA
2.	ATRIBUT PARTAI POLITIK	ADA
3.	SOUVENIR	ADA
4.	KARTU NAMA	ADA

NAMA JURU KAMPANYE

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	ME HOA, SH, MH	CALEG DPRD PROV. KEP. BANGKA BELITUNG
2.	CHRISTIAN WALVIN, SE	CALEG DPRD KAB. BANGKA TENGAH

LOKASI/TEMPAT KEGIATAN KAMPANYE

NO.	WAKTU DAN TEMPAT	KETERANGAN
1	PUKUL 17.00 WIB S.D SELESAI BERTEMPAT DI RUMAH BAPAK LIM A TJHIANG RT. 08 DUSUN SUKA DAMAI DESA MANGKOL KEC. PANGKALANBARU KAB. BANGKA TENGAH	
2	PUKUL 18.30 WIB S.D SELESAI BERTEMPAT DI KEDIAMAN BAPAK THAIK FONG JL. DUSUN SUKA DAMAI RT. 08 NO 118 DESA MANGKOL KEC. PANGKALANBARU KAB. BANGKA TENGAH	

Dikeluarkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 13 Desember 2023
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PANGKALPINANG

GATO MULYANTO, S.I.K, M.HP.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78071117